



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER**

**NOMOR: 29 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10  
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI  
KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
JEMBER TAHUN 2025**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,**

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan penambahan pegawai di lingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, maka perlu dilakukan perubahan susunan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Permlihun Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 1249);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM/03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi Kabupaten/Kota.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Personil Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dengan komisi

Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;

- b. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan;
- c. Melakukan Koordinasi, komunikasi dan Kerjasama dengan Bagian Kehumasan pada Organisasi Masyarakat/Organisasi Kepemudaan/Lembaga Swadaya Masyarakat;
- d. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- e. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur melalui Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

- KEEMPAT : Pembiayaan yang akan ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBER,

ttd

DESSI ANGGRAENI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Jember  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran

Dan Hukum

Adi Satyawan



Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember  
Nomor : 29 Tahun 2025  
Tanggal : 2 Juli 2025  
Perihal : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun 2025

**SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI  
KEHUMASAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025**

No.	Nama	Jabatan	Susunan Kepengurusan
1.	Dessi Anggraeni	Ketua	Pembina
2.	Andi Wasis	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pembina
3.	Feri Agus Rudianto	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina
4.	Zeni Musafa	Divisi Hukum & Pengawasan	Pembina
5.	Hendra Wahyudi	Divisi Teknis Penyelenggara	Pembina
6.	Agus Zainur Rahmat	Sekretaris	Ketua
7.	Siti Nur Indah	Kasubbag Parmas dan SDM	Ketua Pelaksana
8.	Minati Mukminin	Kasubbag Keuangan, Umum & logistik	Tim Penghubung
9.	Adi Setyawan	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung
10.	Joko Nugroho	Kasubbag Perencanaan, Program dan Data	Tim Penghubung
11.	Suwani	Pelaksana	Anggota
12.	Andryzha Caprio Dicky S.	Pelaksana	Anggota
13.	Anggi Putri Lestari	Pelaksana	Anggota

14.	Diyan Wahyu Pradana	Pelaksana	Anggota
15.	Muhammad Armisyifa	Pelaksana	Anggota
16.	Gerry Pratama Putra	Pelaksana	Anggota
17.	Vikila Diyah Arita	Pelaksana	Anggota
18.	Ivan Anggoro Setyowarsono	Pelaksana	Anggota
19.	Yosep Adi Kusfrianto	Pelaksana	Anggota
20.	Riska Agustia	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER,

ttd

DESSI ANGGRAENI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Jember  
Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggaran  
Dan Hukum

